

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus Webster (Wahab, 2012: 135) merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Pengertian Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan suatu program atau kebijakan yang telah dirancang kemudian dijalankan secara keseluruhan.

Menurut Hill and Hupe (dalam Handoyo, 2012:94) Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat.

Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti di tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program (Winarno, 2013:147).

Sementara itu, Grindle (dalam Winarno, 2013: 149) mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sasaran-sasaran tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. (Winarno, 2013: 148).

Jadi, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan dalam program kebijakan dan merupakan tahap yang sangat penting, karena keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa adanya implementasi yang efektif.

2.2 Tinjauan Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Konsep Kebijakan sering kita dengar dalam bahasa sebagai istilah *policy*. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat tindakan atau rencana yang mengandung tujuan politik.

Kebijakan melibatkan perilaku, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan memiliki *outcome* di masa depan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian kegiatan yang muncul dari proses yang melibatkan peran aktor kebijakan.

Carl J. Federick (dalam Agustino, 2008:7) menjelaskan kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kesempatan-kesempatan (tantangan) terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Budiardjo (dalam Handoyo, 2012:5) Istilah kebijaksanaan tidak jauh berbeda dengan kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dengan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Widodo, 2007:13).

Post, et al (dalam Handoyo, 2012:5) memaknai kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan penduduk negara secara substansial.

Geer and Paul Hoggett (dalam Handoyo, 2012:5) memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*) dengan fokus pada seleksi tujuan dan sasaran untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Apa yang dikemukakan para ahli di atas mengenai pengertian kebijakan dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu.

2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kebijakan publik, termasuk didalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya (Handoyo, 2012:6).

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu, kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintahan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi (Nugroho, 2003: 57).

Eyestone (dalam Wahab, 2012:13) merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah “*the relationship of governmental unit to its environment*” (antar hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya).

Wilson (dalam Wahab, 2012:13) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut :

The actions, objectives, and pronouncements of government on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu , langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)).

Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2005:2) menyatakan kebijakan publik sebagai berikut:

kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan (Nugroho, 2003:54).

Anderson (dalam Hamdi, 2014:36) mengartikan kebijakan publik sebagai berikut:

Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. *Pertama*, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. *Kedua*, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. *Keempat*, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. *Kelima*, kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah.

Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk menyelesaikan masalah publik. Setiap kebijakan publik akan selalu mengandung makna sebagai suatu upaya masyarakat untuk mencari pemecahan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan masalah bersama warga negara yang tidak dapat mereka tanggulasi perorangan (Hamdi, 2014:37).

Dari pandangan para ahli yang telah dijelaskan, kebijakan publik pada dasarnya serangkaian tindakan yang dibuat oleh pejabat atau pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dan untuk kepentingan masyarakat.

2.2.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

James Anderson (dalam Anggara, 2014:55) mengelompokan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

a. Substantive and Procedural Policy

Substantive policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan Pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain.

Procedural policy adalah kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*). Misalnya Undang-Undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah departemen Pendidikan Nasional.

b. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policy

Distributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Contoh, kebijakan tentang *tax holiday*.

Redistributive policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak. Contoh, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Regulatory policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelaggaran terhadap perbuatan/tindakan. Contoh, kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

c. *Material Policy*

Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh, kebijakan permbuatan rumah sederhana.

d. *Public Goods and Private Good Policy*

Public goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Contoh, kebijakan tentang perlindungan keamanan dan penyediaan jalan umum.

Private goods policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) dipasar bebas imbalan biaya tertentu. Contoh, tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.

Menurut Nugroho (2003:61) Kebijakan publik yang hanya dibuat oleh eksekutif untuk melaksanakan kebijakan publik yang bersifat umum yang dibuat oleh legislatif, baik secara tunggal (UUD, Ketetapan MPR) maupun melalui bekerja sama dengan eksekutif (Undang-Undang). Di Indonesia ragam kebijakan publik yang ditangani eksekutif bertingkat yaitu:

1. Peraturan Pemerintah (PP)
2. Keputusan Presiden (Keppres)
3. Keputusan Menteri (Kepmen) atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
4. Dan Seterusnya

Selanjutnya ragam kebijakan publik yang ditangani eksekutif untuk di tingkat daerah yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur, dan bertingkat keputusan dinas-dinas dibawahnya
2. Keputusan Bupati, dan bertingkat keputusan dinas-dinas dibawahnya

2.2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang perlu dipelajari. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang tertarik dengan kajian kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan

publik menjadi beberapa tahap. Tahapan kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah-masalah tersebut memiliki kompetensi terlebih dahulu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak dibahas sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada juga masalah karena beberapa alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan tersebut kemudian didiskusikan oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan dan kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif. Sama halnya dengan perjuangan untuk memasukan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan setiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang diajukan oleh para perumus kebijakan, salah satu dari alternatif kebijakan tersebut pada akhirnya diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi kebijakan

Sebuah program kebijakan hanya akan tetap berada dalam catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan-keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun Lembaga-lembaga pemerinah di tingkat yang lebih rendah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun ada beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dirancang untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran

atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Secara singkat, tahap-tahap kebijakan publik adalah seperti gambar dibawah berikut ini:



Gambar 2.1
Tahap-Tahap Kebijakan Publik
(William N. Dunn: 1999)

2.3 Tinjauan Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah ditetapkan, maka kebijakan tersebut akan gagal jika tidak diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang

diinginkan. Secara garis besar implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tahap dari proses kebijakan setelah ditetapkan undang-undang. Implementasi secara umum memiliki arti pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158).

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2013:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Selanjutnya, van Meter dan van (dalam Winarno, 2013:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang

bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya (Wahab, 2012:141).

Pressman dan Wildavsky (dalam Handoyo, 2012:94) memahami implementasi kebijakan sebagai berikut:

kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dibawah ini ada beberapa model implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Model George C. Edward III (1980)

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi maksud dan

tujuan kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu kompetensi pelaksana, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2. Model Marilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Marilee S. Grindle (1980) dipengaruhi dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3. Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dan masalah (*tractability of the problems*); (2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of state to structure implementation*); (3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

1) Karakterisi Masalah

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu sisi, ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, dan disisi lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan.
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Suatu program akan relatif mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan lebih sulit.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Suatu program akan sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Begitupun sebaliknya sebuah program mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu banyak.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan

relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2) Karakteristik Kebijakan

- a. Kejelasan isi. Semakin jelas dan rinci kebijakan akan mudah diimplementasikan. Sebaliknya ketidakjelasan isi kebijakan, maka akan sulit diimplementasikan.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Setiap program memerlukan dukungan staff dan biaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan sebagainya.
- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan anatr berbagai institusi pelaksana.
- e. Kejelasan dan konsisten aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

3) Lingkungan Kebijakan

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudag terbuka dan terdidik akan mudah menerima program pembaruan disbanding dengan masyarakat yang tetutup atau tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi.

- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan public.
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
4. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumber daya; (3) komunikasi; (4) Karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran harus jelas dan terukur. Jika standar dan sasaran kebijakan tidak jelas dan terukur, maka akan terjadi multitinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik antara pelaksana kebijakan.
- 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.
- 3) Hubungan antar Organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain untuk keberhasilan program tersebut.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik tersebut meliputi struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Variabel-variabel tersebut meliputi sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan; karakteristik partisipan; bagaimana sifat opini publik; apakah elite politik mendukung.

- 6) Disposisi implementor. Mencakup tiga hal penting yaitu: (1) respon implementor terhadap kebijakan; (2) kognisi; (3) Intensitas disposisi implementor.

2.4 Tinjauan Penyandang Disabilitas

2.4.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Istilah disabilitas juga dapat diartikan sebagai gangguan dan keterbatasan aktivitas. Gangguan yang dimaksud adalah terdapat sebuah masalah pada fungsi tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan keterbatasan aktivitas adalah kesulitan yang dihadapi seseorang dalam melakukan kegiatan atau tindakan sehari-hari.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa: “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Jadi, penyandang disabilitas berarti setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental, yang dapat menghambat baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

2.4.2 Ragam Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil
2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir, karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*
3. Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian
 - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif

4. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

2.4.3 Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas di Indonesia kini jumlahnya semakin meningkat, sehingga tidak boleh diabaikan keberadaannya. Berdasarkan Data Dinas Sosial Kabupaten Majalengka tahun 2022 jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Majalengka tercatat 1.941 orang dengan klasifikasi jenis kecacatan yang berbeda-beda.

Penghormatan hak-hak penyandang disabilitas adalah aspek penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 disusunlah Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). RIPD menjadikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lebih terarah.

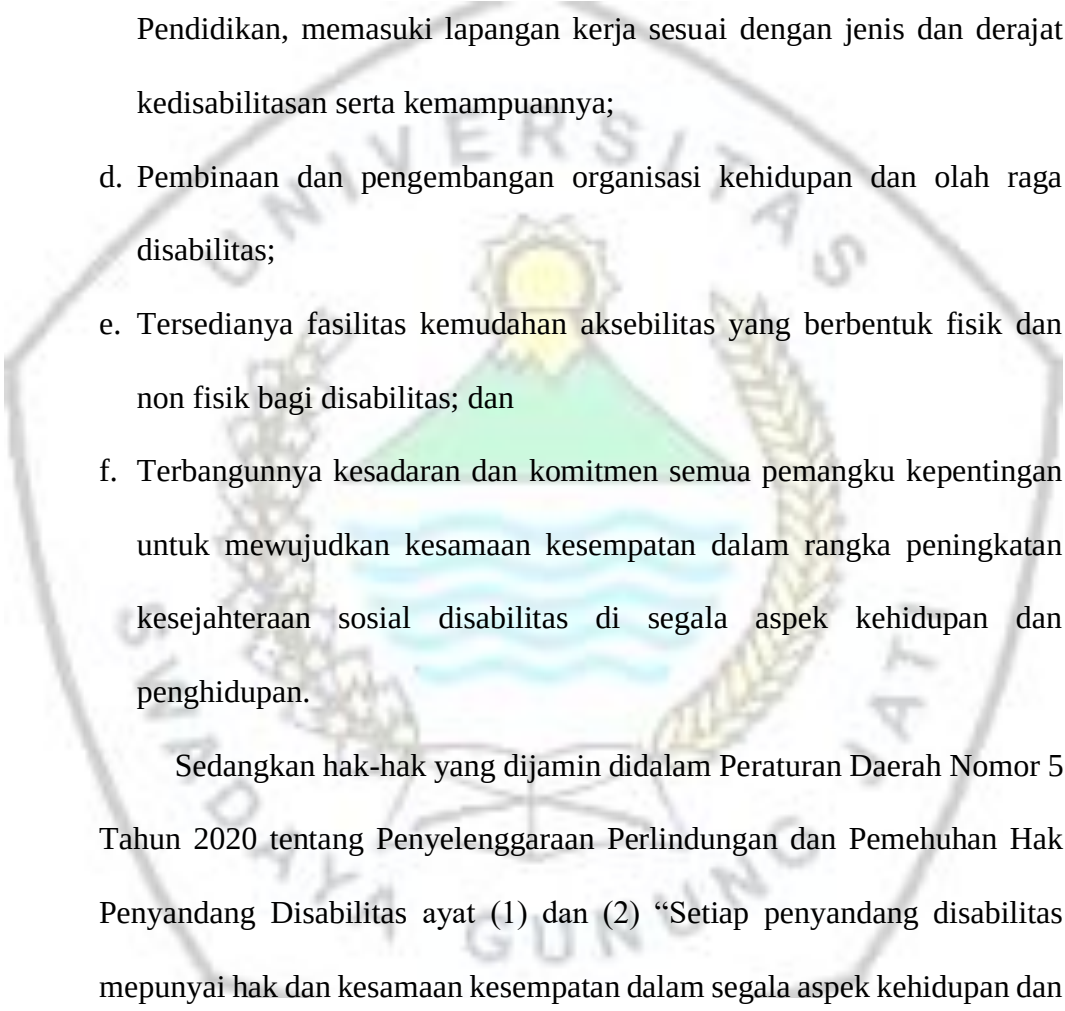
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 2 menyatakan:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhnya hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, tanpa diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka”.

Sasaran Perlindungan Penyelenggaraan Penyandang Disabilitas menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal (4) adalah:

- 
- a. Terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban dan peran disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. Tercapainya fungsi sosial dari disabilitas secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, Pendidikan dan pengalaman;
 - c. Tersedianya peluang dan kesempatan bagi disabilitas untuk mengikuti Pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan serta kemampuannya;
 - d. Pembinaan dan pengembangan organisasi kehidupan dan olah raga disabilitas;
 - e. Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik bagi disabilitas; dan
 - f. Terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Sedangkan hak-hak yang dijamin didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ayat (1) dan (2) “Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Hak dan kesamaan kesempatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Ketenagakerjaan

- c. Seni budaya, pariwisata dan keolahragaan
- d. Kesehatan
- e. Keagamaan dan adat
- f. Pemberitaan
- g. Politik
- h. Bantuan dan pendampingan hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 83 ayat (1) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas secara terpadu serta diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. Pemenuhan kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
- b. Pengembangan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas;
- dan
- c. Pemberian kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.